



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBEBASAN POKOK DAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR, PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR, SERTA PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR II TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dikarenakan sampai saat ini masih banyak wajib pajak yang belum membayar pajak dan/atau yang belum melakukan bea balik nama kendaraan bermotor;

b. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan perluasan untuk objek pajak yang belum terdata atau kendaraan yang belum dilakukan bea balik nama;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang mengatur Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan pajak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Sanksi Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 75) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 434).
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 16);
10. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBEBASAN POKOK DAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, SERTA PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II TAHUN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
4. UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
5. Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Bersama SAMSAT adalah Kantor Bersama SAMSAT yang berada di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
7. Kepala UPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
8. Sanksi Administratif adalah sanksi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang.
9. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanent serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
11. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
12. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
13. BBN-KB II adalah BBN-KB untuk penyerahan kedua.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Pembebasan Pokok dan Sanksi Administratif PKB, Pembebasan Sanksi Administratif BBN-KB, serta Pembebasan BBN-KB II Tahun 2018.

Pasal 3

- (1) Pembebasan pokok PKB berlaku untuk PKB yang menunggak 2 (dua) tahun ke atas, sehingga hanya dipungut pokok tunggakan pajak 1 (satu) tahun terakhir dan 1 (satu) tahun berjalan sesuai dengan jatuh tempo pajaknya.
- (2) Pembebasan sanksi administratif PKB dan BBN-KB berlaku untuk semua jenis kendaraan bermotor yang sudah lewat jatuh tempo.
- (3) Pembebasan BBN-KB II diperuntukkan bagi seluruh wajib pajak terhadap semua jenis kendaraan bermotor.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan pokok dan sanksi administratif PKB, pembebasan sanksi administratif BBN-KB, serta pembebasan BBN-KB II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib pajak harus mendaftarkan kendaraannya di kantor bersama SAMSAT.
- (2) Pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membawa kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor yang diperlukan.
- (3) Pembebasan pokok dan sanksi administratif PKB, pembebasan sanksi administratif BBN-KB, serta pembebasan BBN-KB II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilayani setelah menyelesaikan kelengkapan administrasi.

Pasal 5

- (1) Pembebasan pokok dan sanksi administratif PKB, pembebasan sanksi administratif BBN-KB, serta pembebasan BBN-KB II dilaksanakan terhitung mulai tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan 30 Juni 2018.
- (2) Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2018 seluruh kegiatan administrasi dan transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah tidak dapat di proses lagi dan dinyatakan selesai.
- (3) Bagi wajib pajak yang tidak menggunakan kesempatan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dikenakan kewajiban membayar pokok dan sanksi administratif PKB, sanksi administratif BBN-KB, serta BBN-KB II sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Gubernur melimpahkan wewenang kepada Kepala Badan untuk melaksanakan pembebasan pokok dan sanksi administratif PKB, pembebasan sanksi administratif BBN-KB serta pembebasan BBN-KB II.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

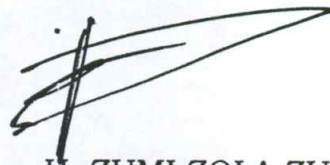
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29-12-2017

GUBERNUR JAMBI,



H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,



H. M. DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2017 NOMOR